

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 14.A**

**TAHUN 2007**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 14.A TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2008**

**BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2008, merupakan acuan pembangunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, disusun berdasarkan Rencana Strategik Daerah dengan mengkhhususkan pada program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;

b. bahwa ..... 2

- b. bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2008, merupakan rujukan kebijakan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menyusun program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dan sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2008 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang ..... 3

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005:
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat No. 31 2005 Seri E)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);

14. Peraturan Daerah ..... 4

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2008 adalah sebagai penentu Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah di Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2008, dengan tujuan agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

**Pasal 3**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Majalengka, agar menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2008 sebagai acuan dalam menyusun rencana berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

**Pasal 4 ..... 5**

**Pasal 4**

Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2008 pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 5**

Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan, maka kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi gerak langkah dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasannya perlu lebih ditingkatkan.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeritahkan penggunaan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 25 Juni 2007

**BUPATI MAJALENGKA**  
Cap/Ttd

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
Pada tanggal 27 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**SUHARDJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2007 NOMOR 144 SERI B**